



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR TERTINGGI PEMBAKUAN BIAYA KEGIATAN BELANJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran dan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menyusun Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan sebagai pedoman pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 08 Seri D1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 04 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR TERTINGGI PEMBAKUAN BIAYA KEGIATAN BELANJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
7. Komisi adalah Komisi-Komisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan DPRD.
9. Fraksi adalah Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Set. DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota pada Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
16. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, penyediaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, serta rumah dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan perlengkapannya.
18. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD selama Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan fasilitas rumah jabatan/rumah dinas.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
20. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sehari-hari.
21. Reses adalah masa pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur di luar masa kegiatan persidangan.
22. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan atau peninjauan lapangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
23. *At Cost* adalah penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Standar Biaya DPRD adalah satuan biaya berupa biaya umum dan harga satuan kegiatan yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
26. Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur selanjutnya disebut SBBD Kabupaten Cianjur adalah satuan biaya berupa biaya umum dan harga satuan kegiatan yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang merupakan batas tertinggi dan ditetapkan setiap tahun.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Standar Biaya DPRD adalah untuk mengatur perencanaan dan penganggaran pelaksanaan kegiatan DPRD yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Standar Biaya DPRD adalah agar keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan secara kuantitas dan kualitas keluaran sesuai dengan rencana dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Standar Biaya DPRD mencakup gaji dan tunjangan, satuan biaya umum dan harga satuan kegiatan yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan belanja daerah DPRD.

BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga dan Beras;
- c. Uang Paket;
- d. Tunjangan Jabatan;
- e. Tunjangan Badan Musyawarah;
- f. Tunjangan Komisi;
- g. Tunjangan Badan Anggaran;
- h. Tunjangan Badan Kehormatan;
- i. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.

- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Bagian Ketiga

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi masing-masing.

Bagian Kelima

Tunjangan Jabatan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi masing-masing.

Bagian Keenam

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 9

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan DPRD diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya terdiri atas:

- a. rumah jabatan/rumah dinas atau Tunjangan Perumahan;
- b. uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- c. Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD
- d. Tunjangan Komunikasi Intensif
- e. jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- f. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;
- g. kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional; dan
- h. belanja pakaian dinas.

Bagian Kedua

Rumah Jabatan/Rumah Dinas atau Tunjangan Perumahan

Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya.
- (2) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Untuk pemeliharaan rumah jabatan dan atau rumah dinas diberikan biaya belanja pemeliharaan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan Rumah Jabatan dan/atau Rumah Dinas, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan berupa uang dan dibayarkan setiap bulan.

Bagian Ketiga

Uang Duka/Wafat dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah

Pasal 12

- (1) Kepada ahli waris Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi.
- (2) Kepada ahli waris dari Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.

Bagian Keempat

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian paling tinggi sebesar 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 14

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan, masing-masing paling tinggi 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

Bagian Keenam

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pelayanan *Medical Check Up*

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan dengan difasilitasi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 orang anak.
- (3) Iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, sebesar 5 % (lima persen) dari gaji dan tunjangan tetap, yang terdiri atas APBD sebesar 3 % (tiga persen) dan 2% (dua persen) dari yang bersangkutan.
- (4) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan hanya diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pelayanan *medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan Set. DPRD dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.

Bagian Ketujuh

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 16

Selain penghasilan dan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional.

Bagian Kedelapan

Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan berikut biaya pemeliharaannya.
- (2) Alat kelengkapan DPRD dapat diberikan kendaraan dinas operasional berikut biaya pemeliharaannya.
- (3) Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas dibebankan ke dalam belanja Set. DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD diberikan bantuan bahan bakar minyak jenis *pertamax/pertalite/premium* atau *solar dex* (bahan bakar non subsidi) masing-masing yang dibebankan ke dalam belanja Set. DPRD.
- (5) Pemberian bantuan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan tanda bukti pembelian yang sah dan bersifat *At Cost*.

Bagian Kesembilan
Belanja Pakaian Dinas

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas berupa Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Dinas Harian (PDH).
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas sudah termasuk bahan dan ongkos jahitnya.

Bagian Kesembilan
Pajak Penghasilan

Pasal 19

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pembiayaan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja tahunan, berupa kegiatan:
 - a. Kunjungan Kerja dan Kegiatan Reses;
 - b. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - c. tenaga ahli sebagai narasumber dalam rapat kerja alat kelengkapan DPRD, baik alat kelengkapan yg bersifat tetap ataupun alat kelengkapan DPRD yang dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu sesuai tata tertib DPRD.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan penggunaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Bagian Kedua

Kunjungan Kerja dan Kegiatan Reses

Pasal 21

- (1) Kunjungan Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan ke luar Daerah diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat khususnya konstituen di daerah pemilihan Anggota DPRD, dilaksanakan secara perseorangan di daerah pemilihannya masing-masing dan diberikan biaya Reses.
- (3) Biaya Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. biaya makan dan minuman rapat:
 - 1) jamuan ringan;
 - 2) jamuan makan;
 - b. biaya sewa *sound system*;
 - c. biaya sewa tempat/sewa tenda;
 - d. biaya sewa kursi;
 - e. biaya perjalanan dinas dalam Daerah;
 - f. biaya alat tulis kantor; dan
 - g. biaya dokumentasi.
- (4) Besaran komponen harga satuan biaya Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan SBBK Kabupaten Cianjur.

Bagian Ketiga

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 22

- (1) Setiap perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD harus dilaksanakan sesuai dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani, yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD untuk:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua; dan
 3. Anggota.
 - b. Apabila Ketua DPRD berhalangan sementara, maka Wakil Ketua DPRD untuk:
 1. Wakil Ketua; dan
 2. Anggota.

Bagian Ketiga Biaya Tenaga Ahli

Pasal 23

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD dan setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. menguasai bidang pemerintahan serta hukum; dan
- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Keempat Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan mengikuti kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme berupa:
 - a. Seminar; dan
 - b. pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, workshop dan kegiatan sejenisnya.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan juga memperoleh langganan koran dan majalah setiap bulan.
- (3) Besaran biaya peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan SBBD Kabupaten Cianjur.
- (4) Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan:
 - a. Lembaga Pengabdian Masyarakat pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Lembaga Pengabdian Masyarakat atau dengan nama lain pada Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan/spesifikasi bidang pemerintahan, ekonomi/keuangan daerah, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan; dan/atau

- d. pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Biaya Jasa Penyebarluasan Berita/Publikasi Kegiatan DPRD

Pasal 25

Guna meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kinerja kegiatan DPRD yang nyata sesuai dengan kewenangannya, maka diberikan biaya jasa penyebarluasan berita/publikasi kegiatan DPRD.

Bagian Keenam

Belanja Layanan/Langganan Akses Internet dan Telepon Kantor DPRD

Pasal 26

Guna meningkatkan pengetahuan dan kelancaran komunikasi, diberikan biaya jasa layanan/langganan akses internet dan telepon kantor DPRD.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Ketua DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi/diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD berwenang untuk menangguhkan atau tidak menyetujui pembayaran.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Rincian besaran penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 30

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 30 TAHUN 2015
TERTINGGI
PEMBAKUAN BIAYA KEGIATAN BELANJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

No	Uraian	Satuan	Besaran Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Uang Representasi			
	1.1 Ketua DPRD	OB	2.100.000,00	
	1.2 Wakil Ketua DPRD	OB	1.680.000,00	
	1.3 Anggota DPRD	OB	1.575.000,00	
2.	Tunjangan Keluarga	OB		Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras besarannya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil
3.	Tunjangan Beras	OB		
4.	Uang Paket			
	4.1 Ketua DPRD	OB	210.000,00	
	4.2 Wakil Ketua DPRD	OB	168.000,00	
	4.3 Anggota DPRD	OB	157.500,00	
5.	Tunjangan Jabatan			
	5.1 Ketua DPRD	OB	3.045.000,00	
	5.2 Wakil Ketua DPRD	OB	2.436.000,00	
	5.3 Anggota DPRD	OB	2.283.750,00	

No	Uraian	Satuan	Besaran Biaya (Rp)	Keterangan
6.	Tunjangan Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lainnya			
	6.1 Ketua DPRD	OB	228.375,00	
	6.2 Wakil Ketua DPRD	OB	152.250,00	
	6.3 Sekretaris	OB	121.800,00	
	6.4 Anggota DPRD	OB	91.350,00	
7.	Tunjangan Perumahan			
	2.1 Ketua DPRD	OB	10.000.000,00	
	2.2 Wakil Ketua DPRD	OB	9.000.000,00	
	2.3 Anggota DPRD	OB	8.000.000,00	
8.	Pengurusan Jenazah untuk pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal	Orang/Keg	5.000.000,00	
9.	Uang duka wafat/tewas untuk pimpinan dan anggota DPRD			
	9.1 Dalam menjalankan tugas			
	9.1.1 Ketua DPRD	Orang/Keg	12.600.000,00	6 x uang representasi
	9.1.2 Wakil Ketua DPRD	Orang/Keg	10.080.000,00	6 x uang representasi
	9.1.3 Anggota DPRD	Orang/Keg	9.450.000,00	6 x uang representasi
	9.2 Tidak dalam menjalankan tugas			
	9.1.1 Ketua DPRD	Orang/Keg	4.200.000,00	2 x uang representasi
	9.1.2 Wakil Ketua DPRD	Orang/Keg	3.360.000,00	2 x uang representasi
	9.1.3 Anggota DPRD	Orang/Keg	3.150.000,00	2 x uang representasi

No	Uraian	Satuan	Besaran Biaya (Rp)	Keterangan
10	Uang Jasa Pengabdian pimpinan dan anggota DPRD			
	10.1 Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun		2.100.000,00	1 x uang representasi
	a. Ketua		1.680.000,00	
	b. Wakil Ketua		1.575.000,00	
	c. Anggota			
	10.2 Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun		2.100.000,00	1 x uang representasi
	a. Ketua		1.680.000,00	
	b. Wakil Ketua		1.575.000,00	
	c. Anggota			
	10.3 Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun		4.200.000,00	2 x uang representasi
	a. Ketua		3.360.000,00	
	b. Wakil Ketua		3.150.000,00	
	c. Anggota			
	10.4 Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun		6.300.000,00	3 x uang representasi
	a. Ketua		5.040.000,00	
	b. Wakil Ketua		4.725.000,00	
	c. Anggota			
	10.5 Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun		8.400.000,00	4 x uang representasi
	a. Ketua		6.720.000,00	
	b. Wakil Ketua		6.300.000,00	
	c. Anggota			
	10.6 Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun		12.600.000,00	6 x uang representasi
	a. Ketua		10.080.000,00	
	b. Wakil Ketua		9.450.000,00	
	c. Anggota			

No	Uraian	Satuan	Besaran Biaya (Rp)	Keterangan
11	Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD	Or/bln	6.300.000,00	3 kali uang representasi ketua DPRD
12	Pelayanan kesehatan berupa <i>medical check up</i> untuk pimpinan, anggota dan keluarga	Orang/tahun	2.000.000,00	Suami/istri/2 anak
13	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (kemampuan keuangan daerah kelompok tinggi)			
	13.1 Ketua DPRD	Or/bln	12.600.000,00	6 kali uang representasi Ketua DPRD
	13.2 Wakil Ketua DPRD	Or/bln	6.720.000,00	4 kali uang representasi Wakil Ketua DPRD
14	Belanja bahan bakar Pimpinan DPRD			
	14.1 Ketua DPRD	Or/bln	7.000.000,00	
	14.2 Wakil Ketua DPRD	Or/bln	4.500.000,00	
15	Pengadaan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD			
	15.1 Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	1 stel/or/5 Th	4.000.000,00	Harga satuan Pakaian
	15.2 Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1 stel/or/Th	3.500.000,00	Dinas sudah termasuk
	15.3 Pakaian Sipil Harian (PSH)	2 stel/or/Th	2.500.000,00	bahan dan ongkos jahit.
	15.4 Pakaian Dinas Harian (PDH)	1 stel/or/Th	2.500.000,00	
16	Honorarium tenaga ahli Fraksi			
	16.1 Tenaga ahli berpendidikan S1	Org /bln	2.000.000,00	
	16.2 Tenaga ahli berpendidikan S2	Org/bln	2.500.000,00	
	16.3 Tenaga ahli berpendidikan S3	Org/bln	3.000.000,00	
17	Langganan Koran			
	Pimpinan DPRD	SKU/org/bln	1500.000,00	10 SKU/or/bln
18	Langganan Majalah			
	Pimpinan DPRD	Majalah/org/Bln	300.000,00	2 majalah/or/bln

No	Uraian	Satuan	Besaran Biaya (Rp)	Keterangan
19	Biaya jasa penyebarluasan berita/publikasi kegiatan DPRD melalui media cetak/elektronik	SKU/radio/TV	2.000.000,00	4 SKU/radio/TV
20	Belanja layanan/langganan akses internet	bulan	8.000.000,00	
21	Belanja layanan/langganan telepon kantor	bulan	2.000.000,00	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2015
BUPATI CIANJUR,

ttid.

TJETTJEP MUCHTAR SOLEH